



SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

**STANDAR
HASIL PENELITIAN**






Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 1 dari 6

STANDAR SPMI STADAR HASIL PENELITIAN

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR HASIL PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 2 dari 6

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional	Standar Hasil Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan bagi peneliti di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya dalam mencapai kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Sekolah Tinggi2. Wakil Ketua I3. Kepala LPPM4. Pengelola Program Studi5. Dosen6. Mahasiswa



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR HASIL PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 3 dari 6

4	Definisi Istilah untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Swadaya .2. Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan hasil penelitian kepada masyarakat dalam bentuk poster, seminar, laporan ilmiah, dan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah.3. Paten adalah luaran hasil penelitian yang telah didaftarkan di lembaga terkait sebagai hak kekayaan intelektual peneliti.4. Seminar ilmiah adalah penyebarluasan hasil penelitian kepada masyarakat dalam forum ilmiah yang diselenggarakan oleh lembaga tertentu sesuai dengan bidang penelitian yang dilakukan.
5	Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan serta peraturan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa luaran penelitian dosen dan mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada



SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 4 dari 6

		<p>masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Ketua Sekolah Tinggi mewajibkan bahwa setiap dosen menghasilkan minimal 1 (satu) karya ilmiah terpublikasi ditingkat Nasional atau Internasional setiap tahun. 6. Ketua Sekolah Tinggi mewajibkan bahwa setiap mahasiswa Program Sarjana menghasilkan minimal 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasi pada laman atau media yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya 7. Ketua Sekolah Tinggi mewajibkan setiap mahasiswa Program Magister menghasilkan minimal 1 (satu) karya ilmiah terpublikasi di laman atau media yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi serta makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah nasional atau di jurnal internasional.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi untuk mengesahkan RIP, Renstra dan Road Map Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya 2. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah. 3. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Penghargaan Publikasi. 4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) menyusun Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian. 5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) menyusun Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Penelitian. 6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) menyelenggarakan pelatihan/workshop meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa sebagai peneliti dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan roadmap penelitian tiap dosen; b. penyusunan proposal penelitian c. penulisan kerangka teori; d. metode penelitian;



SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 5 dari 6

		<ul style="list-style-type: none"> e. pengolahan dan analisis data; f. penulisan hasil penelitian; g. penulisan artikel ilmiah; h. publikasi artikel ilmiah; dan i. pengelolaan online jurnal. <p>7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) menjalin kerjasama dengan institusi di dalam/di luar negeri untuk melaksanakan penelitian atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mempublikasikannya.</p>
7	Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dosen melakukan penelitian minimal 1 (satu) penelitian per tahun. 2. Setiap dosen mempublikasikan minimal 1 (satu) penelitian per tahun. 3. Semua mahasiswa melakukan penelitian minimal 1 (satu) penelitian selama masa studi 4. Setiap mahasiswa minimal mempublikasikan 1 (satu) penelitian. 5. Jumlah penelitian dosen yang didanai pihak eksternal minimal 25% dari jumlah dosen. 6. Jumlah penelitian mahasiswa yang didanai oleh pihak eksternal minimal 1% dari jumlah mahasiswa aktif.
8.	Dokumen terkait pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. RIP, Renstra dan Road Map Penelitian dari Sekolah Tinggi Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah. 2. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Penghargaan Publikasi. 3. Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis. 4. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian. 5. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Penelitian. 6. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional. 7. Pedoman Kerja Sama Penelitian



SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES-SPMI-03

STANDAR HASIL PENELITIAN

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

Hal : 6 dari 6

9	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonmi Swadaya9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya
---	-----------	--